



SUMBER BERITA

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| X | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

3 Tsk Kasus Jalan Dipenjara Pelimpahan BP Ipar RM Tertunda

RBI, BENGKULU - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu melimpahkan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang-Batas Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2017 yaitu Rico Kadafi alias Riko Madari selaku Pemilik PT Sindang Brother yang merupakan adik ipar mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Maliyan Sahari selaku Direktur PT Sindang Brother, Sudirman selaku Konsultan Pengawas dan Chandra Purnama PPTK kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu di Kantor Kejati Bengkulu, Kamis (12/12) kemarin.

Pengacara M Yamin alias Omeng, SH selaku Terdakwa Candra Purnama mengatakan pihaknya kemarin menghadiri Kantor Kejati Bengkulu untuk memenuhi perlengkapan pelimpahan p21. Pihaknya juga menghormati proses hukum yang dilakukan pihak Polda Bengkulu dengan melimpahkan perkara ini ke pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

"Untuk upaya hukum akan tetap dilakukan pada pokok perkara. Karena keyakinan klien kami tidak merasa bersalah," ujarnya. Sebelumnya Terdakwa Candra Purnama tidak ditahan karena sedang

menjalani hukuman dalam perkara tipidkor lainnya. Sedangkan kemarin terdakwa Riko Madari tidak dilakukan pelimpahan berkas karena dengan alasan sakit keras. Akibat hal tersebut penyidik Polda Bengkulu melakukan penundaan pelimpahan berkas terhadap adik ipar Ridwan Mukti.

Jadi pada pelimpahan tersebut jaksa hanya menahan 3 terdakwa yaitu terdakwa Sudirman, Maliyan Sahari dan Chandra. Data terhimpun, pada kasus tersebut tersangka Riko Madari diduga berperan sebagai pengendali proyek preservasi rehabilitasi jalan tersebut, mulai dari

simpang Kantor Bupati Kepahiang hingga batas Sumatera Selatan pada 2017 lalu. Dalam kasus ini, penyidik Polda diduga menemukan adanya indikasi Tipidkor yaitu fisik pekerjaan pelaksanaan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2017 senilai 31,9 Miliar Rupiah itu tidak sesuai dengan volume fisik yang tercantum di dalam kontrak kerja antara PT Sindang Brothers dan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Sehingga menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1,9 Miliar. Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Bengkulu Martin Luther SH

MH membenarkan adanya penahanan terhadap 3 terdakwa kasus korupsi tersebut.

"Benar untuk tiga terdakwa diantaranya Chandra, Sudirman dan Maliyan dilakukan ditahan atau dipenjara. Sedangkan untuk riko tidak ditahan karena sedang mengalami sakit. Untuk tersangka Riko ini berkas perkaranya dilakukan terpisah. Kita masih menunggu informasi sakit apa," ujarnya.

Akibat perbuatan tersebut ketiga terdakwa akan dipenjara di Lapas Bentiring selama 20 hari dengan ancaman pasal 2 dan 3 Undang Undang tindakan pidana korupsi. (Bro)